

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MEREK DAGANG
(Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

SKRIPSI

**Oleh:
Dewi Nabila Sya'bania
1852011047**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG

(Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

**Oleh
DEWI NABILA SYA'BANIA**

Berkembangnya bisnis di era globalisasi membuat semakin banyaknya barang dan jasa dipasarkan. Sehingga merek memiliki peranan penting untuk memberi perlindungan dan jaminan mutu kepada masyarakat. Namun kasus pemalsuan merek masih sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus perkara Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk dengan terdakwa Wus Paweksi Ayu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindakan pelaku yang melakukan pemalsuan merek sebagaimana dalam putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek sebagaimana dalam putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk sudah sesuai dengan keadilan substantif.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan sekunder, yang masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan pelaku terhadap pemalsuan merek dagang dalam putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk nyatanya belum sejalan dengan teori penegakan hukum Barda Nawawi Arief, terutama dalam tataran aplikasi. Kurangnya keterlibatan kementerian perdagangan dan penyidik KI dalam proses mediasi serta kesalahan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum menjadikan tahap aplikasi terkendala. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek dagang dalam putusan nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk belum sesuai dengan keadilan substantif dan teori pertanggungjawaban pidana. Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang karena unsur Pasal 102 tidak terpenuhi, karena pidana yang dilakukan tidak berdiri sendiri.

Dewi Nabila Sya'bania

Saran yang dapat penulis sampaikan ialah agar penyidik KI serta kementrian perdagangan lebih terlibat dan berkordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap merek, serta meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap penerapan undang-undang merek agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penerapan pasal kepada pedagang lainnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Merek

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACT OF TRADEMARK COUNTERFEITING

(Study Verdict Number: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

**By
DEWI NABILA SYA'BANIA**

The development of business in the era of globalization has made more and more goods and services marketed. So the brand has an important role to provide protection and quality assurance to the public. However, cases such as brand counterfeiting still occur frequently in Indonesia, one of the cases of this is verdict Number: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk with the defendants Wus Paweksi Ayu. The problem in this research is how the law enforcement against the actions of perpetrators who counterfeit brands as in decision Number: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk and what is the criminal responsibility of perpetrators of brand counterfeiting as stated in decision number: 990/Pid.Sus/2021/ PN Tjk is in accordance with substantive justice.

The problem approach in this study uses normative juridical and empirical juridical. Sources and types of data consist of primary and secondary data, each of which data is obtained from library research and field studies. Data analysis used is qualitative analysis.

The results of the study show that law enforcement against the perpetrators' actions against counterfeiting trademarks in the decision Number: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk is in fact not in line with the theory of law enforcement put forward by Barda Nawawi Arief, especially at the application level. The lack of involvement of the Ministry of Trade in the mediation process and the misapplication of the law by law enforcement officers hindered the application stage. Furthermore, the criminal responsibility of the perpetrators of counterfeiting trademarks in decision number: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk is not in accordance with substantive justice and the theory of criminal responsibility. The defendant did not commit the crime of counterfeiting a trademark because the elements of Article 102 were not fulfilled, because the crime committed did not stand alone.

Dewi Nabila Sya'bania

The advice the author can convey is that IP investigators and the ministry of trade should be more involved in and coordinate with officials law enforcement in enforcing the law against brands, as well as increasing law enforcement officials' understanding of the application of the trademark law so that mistakes do not occur again in applying the article to other traders.

Kata Kunci : Law Enforcement, Criminal Liability, Brands

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MEREK DAGANG
(Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

**Oleh :
Dewi Nabila Sya'bania**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG**
(Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

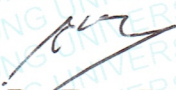
Nama Mahasiswa : **Dewi Nabila Sya bania**

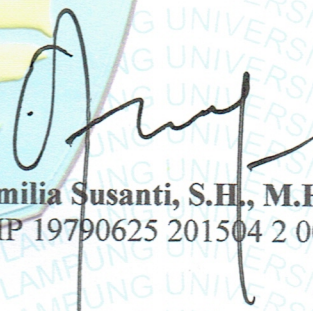
Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011047**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 1989031 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Februari 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Nabila Sya'bania

NPM : 1852011047

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)”** benar-benar hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya Ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



Dewi Nabila Sya'bania
NPM 1852011047

RIWAYAT HIDUP



Dewi Nabila Sya'bania dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Fajar Ramadhan Muchtar dan Ibu Renny Lestari.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun 2012, sekolah menengah pertama di SMP Xaverius 2 Bandar Lampung pada Tahun 2015, dan sekolah menengah atas di SMA Xaverius Bandar Lampung pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, dan selama di perkuliahan penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

MOTTO

**“Usaha dan Doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”
(Jalaluddin Rumi)**

**“Ingatlah mimpi Anda dan perjuangkan mimpi itu. Kita harus tau apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Ketakutan dan kegagalan hanya akan membuat mimpimu itu menjadi mustahil untuk digapai”
(Paulo Coelho)**

**“Optimisme adalah kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan”
(Helen Keller)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta yang telah membesarkan, membimbing, berdoa dan mendukungku dengan pengorbanan jiwa dan raga serta dengan penuh cinta dan kasih sayang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku.

Kakakku yang tercinta “Muchtar Lathief Al Fajri” yang selalu memberikan semangat, motivasi, do’a dan kasih sayang kepadaku.

Sahabat-sahabatku yang istimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk). Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, serta semangat dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H. M.H. selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Ibda Rati, S.H., selaku Polisi di Polda Lampung, Bapak Kandra Buana, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Lampung, Ibu Aria Veronica, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua Orang tua ku Papa Fajar Ramadhan Muchtar dan Mama Renny Lestari, yang atas dukungan, semangat, do'a dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kakak tercinta Muchtar Lathief Al Fajri, yang selalu memotivasi dan menjadi tempat berkeluh kesah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku Adinda Salsadela, Muhammad Rifki Pratama, Aillen Jessica, Chelsie Aurellia, Dina Verencia, Sheren Tham, Yuliani Tamara, Sekar Ayu, Erlinda Sacharissa yang selalu menjadi tempat bercerita, mendukung, membantu, serta memotivasi penulis dalam segala hal.
14. Teman-teman selama perkuliahan, Nafisa Auliany, Citra Mutiara, Muhammad Jalal, Idza Aradha, Muhammad Dimas Aditya Heru, Fahrunnisa Bela Amas, terima kasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.
15. Teman-teman KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2021, Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung.
16. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam membentuk diri serta ilmu, keluarga, dan rumah penulis selama kuliah.
17. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Penulis

Dewi Nabila Sya'bania

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penegakan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	25
D. Tinjauan Tentang Proses Penegakan Hukum Pemalsuan Merek...	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Merek Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk.....	42
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk.....	69

PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kecenderungan Permintaan Terhadap Produk Palsu di Pasar	45
Tabel 2. Perbandingan Hukum Merek Indonesia dengan Amerika Serikat	51
Tabel 3. Pasal yang Didakwakan Terdakwa	60
Tabel 4. Pembuktian Unsur Merek Oleh Majelis Hakim.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Prosedur Pelaporan Merek Palsu	54
Gambar 2. Alur Penyidikan KI	58

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini menyebabkan bisnis semakin berkembang, sehingga menyebabkan pesatnya perkembangan di bidang industri dan teknologi yang membuat semakin banyak berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Dalam perdagangan barang dan jasa, merek memberikan peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan merek merupakan identitas dari suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Merek memberi ciri atas barang dari hasil produksi yang ditawarkan. Sehingga, merek digunakan untuk menunjukkan reputasi suatu barang. Merek juga menjadi peran dalam menjaga suatu persaingan usaha yang sehat.

Merek berperan penting untuk menjembatani harapan konsumen pada janji yang diberikan oleh perusahaan. Merek sebenarnya merupakan cerminan dari janji yang diucapkan oleh suatu produsen terhadap konsumen atas kualitas produk yang akan dihasilkan oleh mereka, bahkan dapat dikatakan bahwa merek adalah gudang penyimpanan kepercayaan yang semakin penting peranannya seiring dengan

meningkatnya jumlah pilihan yang ada dalam masyarakat.¹ Dengan begitu, konsumen bersedia membayar lebih atas suatu produk karena merek yang melekat pada produk tersebut, yang merupakan jaminan konsistensi kualitas nilai tertentu yang diyakini terkandung di dalamnya.²

Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI merupakan hak yang dihasilkan dari hasil ide atau gagasan seseorang yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.³ HKI adalah hak untuk menggunakan hasil kreasi intelektual secara ekonomis. Hak atas merek dilindungi dalam lingkup HKI, meskipun merek tidak memiliki elemen esensial yang didefinisikan oleh konsep HKI yaitu berupa penciptaan atau penemuan, namun merek termasuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual karena berkaitan dengan hak untuk menggunakan simbol atau tanda untuk membedakan produk seseorang dengan produk orang lain.⁴

Pengertian Merek berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

¹ Andy Gunawan dkk., “Analisis Pengaruh Store Name, Brand Name dan Price Discounts Terhadap Purchase Intention Konsumen Infinite Tunjungan Plaza”, *Jurnal Strategi Pemasaran*, Vol. 1, No.1, (2013), hlm. 2

²*ibid.* hlm.2

³Sulastris Sulastris, Satino Satino, dan Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware),” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018): hlm. 161

⁴*ibid.* hlm.161

Pengertian merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari pengertian bahwa merek merupakan hasil penemuan dalam bidang kekayaan intelektual lainnya, misalnya dalam bidang hak cipta. Merek memiliki elemen kreatif seperti desain huruf dan logo. Namun, bukan hanya hak cipta atas karya seni yang dilindungi, tetapi merek itu sendiri. Hak merek terbatas pada penggunaan produk yang dijual dan memiliki nilai ekonomi..⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa :

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Bukan hanya berguna bagi produsen merek, tetapi merek juga harus berguna bagi konsumen dengan memberikan perlindungan berupa jaminan kualitas dari suatu barang. Di pasaran, merek merupakan salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” di mata konsumen, dimana merek menjadi simbol untuk memperluas pasaran di luar negeri serta mempertahankan pasaran tersebut.⁶ Sehingga produsen perlu melakukan pendaftaran pada mereknya, sehingga pemilik merek memiliki hak atas mereknya. Sebagaimana hak merek merupakan salah satu bentuk perlindungan HKI, dimana pemilik merek terdaftar akan diberikan hak

⁵*ibid.* hlm. 163

⁶ Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian, “Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, Jurnal Ilmiah Hukum D'Irgantara, Vol.10, No.2, (2020), hlm. 78

eksklusif atas suatu merek yang didaftarkan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.⁷

Salah satu unsur mutlak dari suatu merek agar dapat didaftarkan ialah dengan adanya tanda, yaitu apabila tanda (*sign*) yang digunakan memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguish*). Daya pembeda merupakan tanda yang dapat membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.⁸

Daya pembeda dari suatu merek tersebut timbul dari *brand name* dan *brand mark* dari merek tersebut. *Brand name* terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang dapat terbaca, sedangkan *brand mark* terbentuk dari suatu simbol, desain, atau warna tertentu yang spesifik. Kedua unsur ini digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk pesaing agar konsumen dapat dengan mudah mengenali dan mengidentifikasi produk yang akan dibeli.⁹

Pentingnya keberadaan akan merek terhadap produsen dalam sebuah usaha memerlukan adanya ketentuan yang dapat melindungi hak atas merek sehingga merek tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang tidak memiliki hak. Hal itu dikarenakan hak atas merek telah mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan hukum tersebut hanya dapat diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Karena bukan hal yang mustahil merek yang sudah didaftarkan

⁷ Rahmadia Maudy Putri Karina dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.2 (2019), hlm. 195

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (Denpasar: PT Deepublish, 2016), hlm. 53.

⁹ Yudha Legowo, skk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat”, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.4, No. 4, (2021), hlm. 494

ditiru oleh orang lain. Terutama pada merek terkenal yang mana mutu dan kualitas produknya sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga memungkinkan seseorang untuk meniru, menjiplak, dan memalsukan suatu merek untuk melakukan persaingan curang.¹⁰ Tindakan ini dilakukan demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain.

Penggunaan merek yang sudah terkenal memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi suatu keberhasilan dalam penjualan barang. Oleh karena itu perlu adanya hak distribusi eksklusif. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.” Hak distribusi eksklusif merupakan hak untuk mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepimilikan atas merek dagang.

Pelanggaran terhadap merek terkenal atau yang sudah didaftarkan sering terjadi dalam dunia perdagangan. hal ini dilakukan dengan memanfaatkan nama merek yang sudah terkenal dengan membuat produk yang serupa dan menempelkan merek yang tampak terlihat seperti aslinya. Tentu saja hal ini merugikan banyak pihak, baik dari pihak pemilik hak atas merek maupun dari pihak konsumen yang membeli produk palsu. Bagi pemilik hak atas merek, kerugian yang dialami ialah hilangnya kepercayaan konsumen akan produk palsu yang mengatasnamakan mereknya.

¹⁰ Esti Aryani, “Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)”, Jurnal Wacana Hukum, Vol.8, No.1, (2009), hlm. 53

Produk yang palsu memiliki kualitas yang lebih rendah dan tidak lolos uji seperti produk yang asli, sehingga tidak ada kejelasan mengenai tingkat keamanan dari suatu produk.

Seseorang yang memalsukan merek atau menggunakan merek untuk barang sejenis yang diperdagangkan tanpa izin dari pemilik hak atas merek tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal Bab VIII Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Pasal 100:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102:

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Salah satu kasus pemalsuan merek yang terjadi di Bandar Lampung ialah kasus yang terjadi pada Wus Paweski Ayu. Ia adalah pemilik dari Kedaton Komputer yang beralamat di Jl. Tengku Umar No.16 Bandar Lampung. Ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dalam Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk.¹¹

Tindakan yang dilakukan pelaku ialah memperdagangkan barang yang diketahui merupakan merek palsu berupa produk *catridge* Canon 810 *black* dan *catridge* Canon 811 *Colour*. Pelaku selaku pemilik dari Kedaton Komputer memperdagangkan produk *catridge* merek Canon KW (palsu) yang didapatkannya melalui *sales* yang datang serta menawarkan produknya kepadanya. Setelah pelaku sepakat, maka *sales* akan menitipkan barang ditoko dan pembayaran akan dilakukan ketika *sales* kembali datang atau melakukan kunjungan ke toko pelaku.

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk, tentang *Perdagangan Merek Palsu*.

Pembayaran dilakukan dengan cara tunai apabila *catridge* tersebut telah laku terjual.

Sebagaimana berdasarkan keterangan Ahli Ditjen HKI Augustiawan Muhammad, dalam putusan tersebut menerangkan bahwa merek Canon sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000345743 tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar atas nama Canon Kabushiki Kaisha, di kelas 2 yang berlaku hingga tanggal 5 Februari 2022. Sedangkan merek Canon yang dijual oleh pelaku merupakan merek Canon palsu. Hal ini terlihat pada kemasan, hologram, serta stiker pada produk yang diperdagangkan pelaku memiliki perbedaan dengan produk Canon asli. Harga yang dijual oleh pelaku juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang aslinya, karena kualitasnya lebih rendah.¹²

Produk yang merupakan barang ilegal (palsu) diperdagangkan oleh pelaku tanpa adanya ijin dari pemilik/pemegang merek, yaitu Canon Kabushiki Kaisha yang berkedudukan di 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Jepang. Atas tindakannya, pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau Pasal 162 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dinilai telah membuat pihak Canon Kabushishi Kaisha selaku pemilik merek merasa telah dirugikan secara immaterial yang dapat memperburuk citrak merek serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk Canon.

¹²*Ibid.* hlm. 6

Pasal 102 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan:

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dipidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penuntut Umum dalam tuntutananya sebagaimana dalam putusan Nomor 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa WUS PAWEKSI AYU Binti GIONO JOGO SUTIKNO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101” sesuai dengan dakwaan kesatu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa WUS PAWEKSI AYU Binti GIONO JOGO SUTIKNO (Alm) selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.¹³

¹³*Ibid.* hlm. 2

Sebagaimana dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan agar masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah.¹⁴

Berdasarkan asas *ultimum remedium*, hukum pidana seharusnya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Karena sifat sanksi pidana yang keras seharusnya ditempatkan pada posisi terakhir. Sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* atau senjata pamungkas dibandingkan dengan sanksi administratif.¹⁵ Oleh dengan itu, perlu dicari sanksi-sanksi lain bagi terdakwa selain dijatuhkannya hukuman pidana. Dari uraian kasus di atas, pelaku dijatuhkan hukuman pidana penjara selama empat bulan oleh Majelis Hakim. Dalam pertimbangan Majelis Hakim keadaan yang memberatkan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa ialah terdakwa sopan dan tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum, dan masih memiliki anak yang menyusui. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh terdakwa membuat ia harus terpisah oleh keluarganya. Sementara dalam Pasal 102

¹⁴*Ibid.* hlm. 38

¹⁵Ahmad Sofian, “Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/>, pada tanggal 11 April 2022

UU Merek terdapat hukuman alternatif berupa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan keterangan pelaku dalam persidangan, pelaku selaku pemilik Kedaton komputer tidak tahu terkait penerimaan dan penjualan *Catridge* merek Canon 810 *Black* dan *Catridge* merek Canon 811 *Colour* yang diduga palsu di toko, karena pemesanan produk dilakukan oleh karyawannya. Ia baru mengetahuinya ketika ada laporan dari karyawannya yang mengatakan ada pemeriksaan catridge Canon yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga dalam kasus ini, penulis melihat bahwa belum tepat apabila hanya pelaku yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka.¹⁶

Berdasarkan putusan terhadap terdakwa Wus Paweksi Ayu di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai penegakan hukum pemalsuan merek dagang dari Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

¹⁶*Ibid.* hlm. 31

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Merek Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk Sudah Sesuai dengan Keadilan Substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, dengan kajian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk). Selanjutnya ruang lingkup lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindakan pelaku yang melakukan pemalsuan merek sebagaimana dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk Sudah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca termasuk bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang berkepentingan dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana pemalsuan merek dagang.

D. Kerangka Teori dan Konspetual

1. Kerangka Teori

Teori menggambarkan cara berpikir dalam kerangka logika untuk menempatkan masalah penelitian yang dirumuskan dalam kerangka pedoman atau bukti yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Kerangka teoritis pada dasarnya adalah sebuah konsep, yang disarikan dalam praktik dari sebuah ide atau kerangka acuan, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang dimensi sosial yang dianggap penting untuk penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum teori penegakan hukum dibedakan menjadi 3 bagian. Teori penegakan hukum yaitu:

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap pembentukan undang-undang, di mana pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang relevan dengan situasi saat ini dan masa depan, dan merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil hukum yang terbaik dalam hal memenuhi persyaratan keadilan dan kemanfaatan.
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana yang diundangkan oleh legislator. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum oleh para aparatur pelaksana pidana yang disertai tugas untuk memastikan ditaatinya hukum pidana dan aturan-aturan yang ditentukan dalam putusan. Para aparatur pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya yang ditetapkan oleh putusan pengadilan harus berpedoman pada norma-norma hukum pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana digunakan untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang melekat pada pelaku tindak pidana. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang harus dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum saja, melainkan perlu juga memenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana.

Menurut Moeljatno, guna membuktikan kesalahan terdakwa terdapat beberapa unsur pertanggungjawaban yang harus terpenuhi sebagai berikut:

- a) Melakukan tindak pidana;
- b) Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesangajaan dan kealpaan;

d) Tidak terdapat alasan pemaaf.¹⁷

Syarat yang diperlukan pada pertanggungjawaban pidana ialah pembuat atau pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum apabila ia sanggup mempertanggungjawaban perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan jiwa sedemikian yang membenarkan danya penerapan suatuupaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum mamupun dari sudut orangnya. Seorang pelaku tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila terdapat alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan). Alasan pembenar ialah alasan yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dianggap bukan sebagai kesalahan dan tidak dapat dihukum. Sedangkan, alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat dihukum.¹⁸

Dasar pemaaf tersebut terdiri atas:

- a) Daya paksa relatif/*overmacht*(Pasal 48 KUHP);
- b) Pembelaan terpaksa melampaui batas/*noodweer* (Pasal 49 Ayat 2 KUHP);
- c) Perintah jawabatan yang tidak sah, namun ketika melakukn perbuatan pelaku mengiranya sah (Pasal 52 ayat (2) KUHP).¹⁹

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 70

¹⁸ Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 157

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 78

Unsur selanjutnya dalam pertanggungjawaban pidana ialah unsur kesalahan. Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk/dolus directus*), yaitu apabila pelaku/pembuat sudah memiliki tujuan untuk melakukan atau menimbulkan akibat yang dilarang.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yaitu apabila pelaku/pembuat telah mengetahui bahwa dari perbuatan yang akan dilakukannya maka akan timbul atau terjadi akibat lain dari perbuatannya tersebut/
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardedelijk opzet/dolus eventualis*), yaitu apabila pelaku/pembuat sadar akan adanya kemungkinan yang timbul dari akibat lain perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.²⁰

2. Kelalaian

Kelalaian terletak antara kesengajaan dan kebetulan, sehingga hukuman untuk perbuatan kelalaian lebih ringan daripada kesengajaan. Menurut Van Hamel, kelalaian melibatkan dua syarat. Pertama, tidak membuat asumsi yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak mengambil tindakan pencegahan yang diwajibkan oleh undang-undang.²¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang merupakan kesimpulan tentang makna yang terkait dengan istilah yang diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²² Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, maka akan dijelaskan pengertian pokok yang dijadikan dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang

²⁰ Erna Dewi dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm. 78

²¹ *Ibid.* hlm. 82

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 112

tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyeraskan atau menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah hukum yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian dalam pergaulan hidup.²³
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah seperangkat dakwaan objektif pada suatu tindak pidana dan bersifat subjektif dalam kaitannya dengan seseorang yang memenuhi syarat pembedaan atas perbuatannya.²⁴
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana, dan pengertian perbuatan di sini mencakup perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang) maupun perbuatan pasif. (tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang).²⁵
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa memandang apakah ada keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena adanya gerakan dari pihak ketiga.

²³John Kenedi, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsiran Hadis* 3, no. 1 (2014): hlm. 79

²⁴Ketut Mertha, Op. Cit., hlm. 76

²⁵Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020), hlm. 58

- e. Merek Dagang adalah sebuah tanda atau simbol yang menjadi ciri khas dari suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan guna memberikan daya pembeda dengan barang dan/atau jasa lainnya (UU No.20/2016).
- f. Pemalsuan Merek merupakan tindakan yang dalam prakteknya membuat dan memproduksi suatu barang atau jasa yang memiliki kesamaan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang telah digunakan sebagai merek terdaftar yang dimiliki oleh orang lain. Pemalsuan merek dilakukan tidak dengan izin dari pemilik hak atas merek tersebut.
- g. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu, baik untuk penggunaan langsung merek tersebut ataupun pemberian lisensi penggunaannya kepada orang lain. (UU No.20/2016).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditunjukan untuk memberikan gambaran yang jelas, menyeluruh, dan komprehensif mengenai bahasan penulisan yang akan disusun. Adapun sistematika yang tersusun dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan berdasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai bagaimanakan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pelaku Yang Melakukan Pemalsuan Merek Sebagaimana dalam Putusan Nomor Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk serta faktor-faktor penghambat apa saja dalam penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Sebagaimana Dalam Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisi kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sosial. Inti dari penegakan hukum adalah proses penerapan konsep-konsep tersebut.²⁶ Satjipto rahardjo menyatakan, bahwa penegakan hukum ialah konsep normatif dimana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang telah ada di dalam perundang-undangan. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek praktek favoritisme yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan penyeimbangan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam nilai dan sikap yang kokoh dan nyata sebagai rangkaian tahap akhir dari penjabaran nilai untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan masyarakat. Penegakan hukum juga

²⁶Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): hlm. 39.

²⁷H. Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik," *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, no. 2 (2015), hlm. 849.

diartikan sebagai proses atau upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman dalam bertindak laku dalam hubungan hukum.²⁸

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

- a) Dari sudut subjeknya:
Dalam arti luas, setiap orang yang menjunjung tinggi prinsip normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, suatu aturan hukum dijamin dan dipastikan berjalan sebagaimana mestinya oleh beberapa aparat penegak hukum.
- b) Dari sudut obyeknya (dari segi hukumnya):
Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup baik nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat maupun yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian penegakan hukum secara sempit, hanya mengacu pada penerapan peraturan formal yang tertulis.²⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum teori penegakan hukum dibedakan menjadi 3 bagian. Teori penegakan hukum yaitu:

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap pembentukan undang-undang, di mana pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang relevan dengan situasi saat ini dan masa depan, dan merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil hukum yang terbaik dalam hal memenuhi persyaratan keadilan dan kemanfaatan.
- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana yang diundangkan oleh legislator. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum oleh para aparaturnya pelaksana pidana yang disertai tugas untuk memastikan ditaatinya hukum pidana dan aturan-aturan yang ditentukan dalam putusan. Para aparaturnya pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya yang ditetapkan oleh putusan pengadilan harus berpedoman pada norma-norma hukum pidana yang

²⁸Sudjana, "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): hlm. 92.

²⁹*ibid.* hlm. 93

ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a) Substansi hukum ialah berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri
- b) Aparat Penegak Hukum ialah komponen yang bersifat struktural yang menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
- c) Sarana dan Prasarana ialah sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan
- d) Masyarakat ialah kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu indikatornya berfungsinya hukum yang bersangkutan
- e) Budaya adalah hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas KI atau yang juga disebut dengan *Intellectual Property right* (IPR) ialah hasil pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.³² Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran atau intelektualitas dan kecerdasan manusia yang berbentuk berupa penemuan, desain, karya tulis, seni atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak (atas)

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 30.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8

³² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): hlm. 305.

kekayaan intelektual (Haki) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu.³³

Menurut Muhammad Djuhana dan R Djubaedillah, hak kekayaan intelektual adalah hak yang diperoleh seseorang yang menghasilkan kreativitas dan daya cipta di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta usaha kreatif lainnya yang dikomunikasikan kepada masyarakat umum dengan berbagai cara. Hak-hak ini memiliki kelebihan dan dapat membantu dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan karena bernilai ekonomi bagi pemilik atau pencipta HKI.³⁴

Pengertian HKI menurut Rahmadi Usman adalah hak kepemilikan atas ciptaan yang berasal dari akal pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai hasil dari kemampuan intelektual seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui imajinasi, rasa, karsa, dan usaha keras, maka karya tersebut merupakan sesuatu yang tidak berwujud.³⁵

Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property rights*) sebagai hak yang diberikan kepada seseorang atas ciptaan dari hasil pemikirannya. Biasanya pencipta akan diberikan hak eksklusif dari penggunaan hasil ciptaannya dalam kurun waktu tertentu.³⁶

³³Mujahid Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2011): hlm. 44.

³⁴Alfons, *Op. Cit.* hlm. 305.

³⁵Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017): hlm. 34.

³⁶*ibid.* hlm. 34

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, oleh karena sudah selayaknya perlu adanya perlindungan terhadap HKI. Secara Internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi ada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian *Berne Convention* untuk masalah hak cipta. Kedua konvensi tersebut membahas mengenai standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Dari kedua konvensi tersebut dibentuklah biro administratif *The United International Bureau for The Protection of Intellectual property* atau yang dikenal dengan *World Intellectual Property organisation (WIPO)*.³⁷

Peraturan berkaitan dengan HKI secara internasional lainnya adalah dengan adanya Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang membahas mengenai tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* berlangsung pada tahun 1986-1994. Dari perundingan ini kemudian membentuk organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation (WTO)*. Pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO dalam hubungan internasional antar negara dengan 124 negara maju.³⁸

Secara nasional, peraturan Indonesia yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

³⁷Krisnani Setyowati dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* (Bogor: HKI-IPB, 2005), hlm. 8.

³⁸*ibid.* hlm 8

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta;
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Merek merupakan hal yang esensial, karena merek merupakan citra sekaligus nama baik dari suatu perusahaan. Merek merupakan identitas sekaligus pembeda antara merek lainnya. Merek adalah nama, istilah simbol atau desain khusus atau beberapa kombinasi unsur-unsur yang dirancang untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan penjual sehingga penjual dapat membedakan produk atau jasa dari suatu perusahaan.³⁹

Pengertian Merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

³⁹Gloria Tengor, "Pengaruh Merek, Desain Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian iPhone Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE Eben Haezae Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4 (2016).hlm. 369

Merek merupakan suatu tanda yang memberikan kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang dalam arti memberi tanda khusus yang mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*). Tanda tersebut tidak akan diterima apabila memiliki kesamaan dengan tanda dari barang dan/atau jasa lainnya.⁴⁰

Merek menurut para ahli ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Tjiptono, merek terdiri dari logo, perangkat hukum (hak kepemilikan, korporasi, notasi steno, mitigasi risiko, positioning, kepribadian, rantai nilai, visi untuk menambah nilai, serta identitas entitas yang berkembang, citra, dan hubungan).⁴¹
- b. Menurut Molengraaf, merek adalah teknik untuk membedakan produk tertentu, mengidentifikasi sumber barang, dan memastikan kualitasnya sehingga dapat dibandingkan dengan produk lain yang diproduksi dan dijual oleh orang atau bisnis lain.⁴²

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan pengertian dari merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

⁴⁰Sulastris, Satino, dan W, *Op. Cit.* hlm 165

⁴¹Ni Putu Emilika Budi Lestari dan Priskilla Caroline Kusuma, "Penggunaan Konsep Rip-Off Pada Desain Pakaian Produk Kamengski," *Jurnal Nawala Visual* 2, no. 2 (2020): hlm. 38.

⁴²H. Adami Chazawi, *Tindak Pidana atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Malang: Media Nusa Creative, 2019, hlm. 118

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

2. Fungsi dari Merek

Merek memiliki berperan penting bagi perekonomian masyarakat, khususnya dalam dunia bisnis. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas suatu produk, sehingga dapat menjadi daya pembeda dengan produk dari perusahaan lain.

Merek juga digunakan sebagai sarana promosi. Tanpa adanya merek, maka sulit bagi suatu produk untuk dipromosikan, hal ini dikarenakan karena produk yang memiliki merek lebih menarik dan mendapatkan perhatian dari konsumen dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki merek sama sekali.⁴³

Merek dalam bidang perdagangan berfungsi sebagai:

- a. Tanda pengenal atau identitas suatu produk, dengan kata lain merek berfungsi sebagai tanda pembeda (*Distinctive Function*). Hal itu bertujuan agar konsumen dapat mengenal produk tersebut dengan mudah.
- b. Indikator sumber, artinya merek merupakan penghubung antara produsen dengan produk yang dihasilkan.
- c. Indikator kualitas, dengan kata lain merek berfungsi sebagai jaminan kualitas suatu produk. Konsumen akan sangat memperhatikan melihat kualitas dari suatu merek.
- d. Fungsi alat promosi, artinya merek berfungsi sebagai daya tarik bagi konsumen dalam melakukan perdagangan barang dan/atau jasa pada barang dan jasa.⁴⁴

⁴³Irene Svinarky, Ukas Ukas, dan Padrisan Jamba, "Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): hlm. 65.

⁴⁴Yurida Zakky Umami, "Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek," *QISTIE Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2017).hlm. 115

3. Sistem Pendaftaran Merek

Untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek, maka perlu dilakukan pendaftaran merek. Secara garis besar, terdapat dua sistem pendaftaran merek, yaitu:

a. Sistem Deklaratif

Sistem Deklaratif atau “*first to use system*” merupakan sistem yang menentukan bahwa pihak yang menggunakan suatu merek pertama kali, maka pihak tersebut berhak atas merek tersebut tanpa harus didaftarkan. Sehingga, apabila ada pihak lain yang mendaftarkan merek tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek tersebut dengan pernyataan bahwa pihak tersebut sebagai pengguna pertama.⁴⁵ Sistem ini diterapkan pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Pada undang-undang ini, pemilik merek dilindungi haknya tanpa adanya keharusan untuk mendaftarkan mereknya.

b. Sistem Konstitutif

Sistem Konstitutif atau “*first to file system*” diartikan bahwa seseorang yang mendaftarkan mereknya pertama kali, maka orang tersebut dianggap sebagai pemilik merek. Sistem ini diterapkan pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang sebelumnya menerapkan sistem deklaratif. Dengan sistem konstitutif, hanya pemilik merek yang mendaftarkan haknya sajalah

⁴⁵R. Murjiyanto, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem ‘Deklaratif’ Ke Dalam Sistem ‘Konstitutif’),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): hlm. 53.

yang memperoleh perlindungan hukum. Sejak berlakunya Undang-Undang Merek 1992 dengan perubahannya di tahun 1997 sampai perubahan UU Merek Tahun 2001, masih memberi perlindungan khusus terhadap Merek tidak terdaftar dengan dapat mengajukan pembatalan merek, meskipun merek tersebut tidak terkenal.⁴⁶

4. Persyaratan dan Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

Setiap orang atau badan hukum yang ingin menggunakan suatu merek perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu atas merek yang akan digunakan. Hal ini diperlukan karena merek memiliki hak merek yang melindungi pemilik merek sehingga merek miliknya tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Setiap merek yang didaftarkan tidak boleh sama dengan merek yang sudah didaftarkan oleh pihak lain. Merek yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dan dapat diperpanjang masa perlindungannya.

Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online melalui website DJKI dengan syarat:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Setelah semua syarat sudah terpenuhi, maka pemohon sudah dapat untuk mendaftarkan mereknya. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a. Pemohon perlu melakukan registrasi akun ke merek.dgip.go.id untuk membuat akun terlebih dahulu dan klik tambah untuk membuat permohonan baru.

⁴⁶*ibid.* hlm. 54

- b. Pemohon perlu memesan kode billing melalui situs simpaki.dgip.go.id dan memilih permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh. Kemudian pilih jenis usahanya dan juga pilih secara elektornik. Selanjutnya pemohon memasukkan data pemohon (seperti nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dan lainnya). Lalu, pemohon diharuskan melakukan pembayaran PNPB melalui ATM/internet banking/m-banking.
- c. Setelah melakukan pembayaran, maka pemohon dapat log in pada akun merek.dgip.go.id untuk memili permohonan online. Ikuti langkah-langkahnya seperti memasukkan kode billing yang telah dibayar, masukkan data pemohon, data merek, dan data kelas dengan klik tambah untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan. Pastikan semua data yang diisi sudah benar dan apabila sudah benar maka pemohon akan cetak draft tanda terima dan klik 'selesai'.

Tarif pendaftaran hak merek untuk UMKM sebesar Rp. 500.000 (secara online) dan Rp. 600,000 (secara *offline*). Untuk tarif pendaftaran hak merek untuk umum sebesar Rp. 1.800.000 (secara *online*) dan Rp. 2.000.000 (secara *offline*).⁴⁷

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

⁴⁷Addi M. Idhom, "Cara Pendaftaran Hak Merek secara Online-Offline & Tarif untuk UMKM," [tirto.id](https://tirto.id/cara-pendaftaran-hak-merek-secara-online-offline-tarif-untuk-umkm-enuC), diakses 27 Oktober 2021, <https://tirto.id/cara-pendaftaran-hak-merek-secara-online-offline-tarif-untuk-umkm-enuC>.

5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

a. Penghapusan Merek

Penghapusan merek akan dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek atas prakarsa Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi banding Merek.

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika:

- 1) Merek memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- 2) Merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- 3) Merek memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Dalam jangka waktu 5 tahun, pemilik merek dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan tersebut diberikan sebagaimana alasan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek yang tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Akibat hukumnya adalah bahwa merek yang dibatalkan tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum.

D. Tinjauan Tentang Proses Penegakan Hukum Pemalsuan Merek

1. Pelanggaran Hak Atas Merek

Hanya mereka yang diberi wewenang untuk menggunakan merek berdasarkan perjanjian tertulis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menggunakan hak atas merek tersebut. Pihak-pihak tersebut meliputi pemilik merek terdaftar dan pihak lainnya. Oleh karena itu, pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan merek yang sudah didaftarkan tanpa persetujuan pemiliknya.

Tuntutan pelanggaran merek ditimbulkan oleh persaingan yang mengabaikan peraturan dan regulasi yang mengatur perdagangan. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Menurut Molengraaf, persaingan tidak sehat bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan.⁴⁸

Merek dapat dihapuskan jika pendaftarannya didasarkan pada iktikad tidak baik. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai ketentuan ditolaknya permohonan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

⁴⁸Esti Aryani, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia," *Wacana Hukum* 10, no. 1 (2011): hlm. 119

Maksud dari persamaan pada pokoknya yaitu mengacu pada kesamaan yang dihasilkan dari adanya elemen yang menonjol pada dua merek yang berbeda, memberikan kesan bahwa kedua merek tersebut memiliki bentuk, metode penempatan, cara penulisan, atau kombinasi elemen yang sama.⁴⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 yang mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016 menyatakan bahwa merek memiliki persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhan jika memiliki:

- a. persamaan bentuk (*similarity of form*);
- b. persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- c. persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- d. persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- e. persamaan bunyi (*sound similarity*);
- f. persamaan ucapan (*phonetic similarity*);
- g. persamaan penampilan (*similarity of appearance*).

2. Proses Penyelesaian Kasus Pemalsuan Merek

Penyelesaian kasus hukum bagi pemegang merek yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme yaitu dengan tuntutan pidana, gugatan perdata, penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, konsiliasi, mediasi yang dipilih oleh para pihak sebagaimana yang telah berlaku dalam undang-undang.⁵⁰

⁴⁹Tri Jata Ayu Pramesti, "Arti 'Persamaan pada Pokoknya' dalam UU Merek dan Indikasi Geografis - Klinik Hukumonline," [hukumonline.com](https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis/), diakses 30 Oktober 2021, <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis/>.

⁵⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2020, hlm. 73

a). Penyelesaian melalui pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) menyatakan:

Pasal 100 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 100 ayat (2):

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

b). Penyelesaian melalui perdata

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai gugatan atas pelanggaran merek. Pasal tersebut mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan kepada pihak lain yang secara tidak benar menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Pemilik merek terkenal mengajukan gugatan di pengadilan niaga.

c). Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, selain penyelesaian melalui gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 angka 10 bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara kritis, teliti dalam mencari suatu fakta, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.⁵¹ Keinginan ini muncul untuk mengetahui masalah yang membutuhkan jawaban yang benar.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara kritis, teliti dalam mencari suatu fakta, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Keinginan ini muncul untuk mengetahui masalah yang membutuhkan jawaban yang benar. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan masalah dengan menggunakan yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵² Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan, konsepsi, peraturan hukum serta sistem

⁵¹Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15, no. 1 (2011): hlm. 128

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian yuridis normatif meliputi:⁵³

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- 4) Perbandingan hukum.
- 5) Sejarah hukum.

Pendekatan masalah yuridis empiris ialah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak yang mengetahui dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁴ Dengan kedua pendekatan ini diharapkan adapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data pada penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh penulis dari masyarakat secara langsung melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara melakukan wawancara

⁵³ Ibid, hlm. 14

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 164

dan pengamatan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data ini diperoleh dari mempelajari literatur-literatur dan perundang-undangan. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No.73 Tahun 1985 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karangan ilmiah, dan artikel, serta internet dan media masa yang berkaitan dengan pembahasan tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Merek. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang di gunakan yaitu:
 - a) Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk, merupakan kasus pemalsuan merek dagang yang terjadi di Bandar Lampung oleh terdakwa Wus Paweski Ayu. Ia memperdagangkan produk berupa *catridge* merek Canon palsu tanpa adanya izin dari pemilik hak atas merek Canon, yaitu Canon Kabushiki Kaisha yang berkedudukan di Jepang. Atas tindakannya pelaku didakwa dengan Pasal 102 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis atau Pasal 162 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
3) Penyidik Polda Lampung	: 1 orang
4) Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu studi yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang

tersusun dalam literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Merek.

- b. Studi Lapangan, yaitu studi yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan metode sebagai berikut:

- a. klasifikasi data, yaitu penyusunan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, mengelompokkan serta menggolongkan tiap masing-masing data pada tiap pokok bahasannya secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- b. Editing, yaitu data yang telah diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih dapat kekurangan dan kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis yang dilakukan sesuai dengan pokok bahasannya sehingga mempermudah dalam melakukan analisis data.

E. Analisis Data

Data penelitian diolah secara kualitatif. Analisis data dilakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Kemudian hasil analisis diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.⁵⁵

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 91

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang Perkara Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukumnya terutama tahapan aplikasinya belum sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Dalam tahap formulasi sudah cukup baik, namun perlu adanya penjelasan lebih lanjut yaitu dalam Pasal 102 mengenai seseorang yang tidak memproduksi namun memperdagangkan merek palsu, sehingga tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Dalam tahap aplikasi aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim belum menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ada. Pada tahap penyidikan, polisi sudah melakukan kesalahan dengan tidak melibatkan penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang, yaitu penyidik KI. Proses mediasi yang dilakukan oleh polisi juga keliru, karena tidak adanya keterlibatan dari ahli dari penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan

intelektual. Pasal yang ditetapkan kepada terdakwa Wus Paweksi Ayu oleh polisi juga tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya. Penggunaan undang-undang merek tidak dapat digunakan kepada terdakwa apabila orang yang memproduksi barang merek palsu tidak ikut di pidana, karena dalam perkara ini terdakwa bukanlah yang memproduksi barang palsu. Sehingga apabila *sales* tidak ikut di pidana, maka terdakwa sebagai pedagang tidak dapat dikenakan dengan undang-undang merek, karena pidananya tidak dapat berdiri tunggal. Penggunaan Pasal 55 KUHP hanya dapat dikenakan apabila kejahatan dilakukan lebih dari satu orang, sehingga terdakwa dan pihak *sales* yang menjual keduanya ikut di pidana. Jaksa juga tidak melakukan perubahan terhadap tuntutananya dan tetap menuntut terdakwa dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hakim juga tetap memutus pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, meskipun pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah pidana terhadap pemalsuan merek. Dalam tahap eksekusi sudah dilaksanakan dan diterapkan kebijakan formulasi, namun upaya mediasi seharusnya menjadi prioritas dan tidak perlu masuk ke ranah pengadilan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang sebagaimana dalam putusan Nomor: 990/Pis.Sus/2021/PN Tjk belum sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Wus Paweksi Ayu telah memenuhi unsur di atas umur dan mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Namun, terdakwa belum memenuhi unsur sengaja dan melakukan tindak pidana. Terdakwa tidak mengetahui akan tindakan yang

dikenakan kepadanya, karena yang melakukan penjualan barang palsu merupakan pegawai tokonya. Sehingga pidananya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, karena *vicarious liability* tidak dapat digunakan dalam tindak pidana merek. Terdakwa Wus Paweksi Ayu juga tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek, karena pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak berdiri sendiri. Terdakwa sebagai pedagang tidak memproduksi *catridge* canon palsu, melainkan hanya sebagai penjual. Sehingga, apabila hakim tetap ingin menerapkan undang-undang merek, maka sales yang bertanggung jawab akan memproduksi *catridge* canon palsu perlu ikut di pidana. Apabila sales tidak bertanggung jawab atas tindak pemalsuan merek, maka terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan pidana yang di tetapkan kepadanya. Sehingga unsur melakukan tindak pidana belum terpenuhi oleh terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya Penyidik KI perlu terlibat dalam penanganan penegakan hukum merek, sehingga penegakan hukum merek dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kurangnya keterlibatan dari penyidik KI dapat menjadi celah bagi penegak hukum untuk memanfaatkan keadaan. Hal ini terlihat dari proses mediasi yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada oleh penyidik kepolisian. Mediasi hendaknya dilakukan dengan adanya kehadiran ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta kementerian perdagangan, sehingga proses mediasi berjalan dengan adil.

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana pemalsuan merek dan berkoordinasi dengan lembaga terkait yaitu menteri perdagangan dalam melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pemalsuan merek, sehingga tidak terjadi lagi penerapan pasal yang tidak sesuai. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat khususnya pedagang terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual dan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna melindungi dan menghargai nilai-nilai terhadap hak merek. Kementrian perdagangan dibantu dengan aparat kepolisian hendaknya melakukan pengawasan terhadap merek palsu yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, H. Adami. (2019). *Tindak Pidana atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dewi, Erna dkk. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Aura.
- Dharmawan, Ni Ketut dkk. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Denpasar: PT Deepublish.
- Hidayah, Khoirul. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Mertha, Ketut dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rusianto, Agus. (2016) *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, Roeslan. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Setyowati, Krisnani dkk. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*. Bogor: HKI-IPB.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- dan Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama.

Perundang-Undangan:

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor Perkara: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk, tentang *Perdangan Merek Palsu*

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Nomor 252 Tahun 2016, TLN Nomor 5953

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821

Jurnal:

Alfons, Maria. (2018). "Implemetasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 3.

Anugrah, Sindy. (2019). "Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya Dalam Prakkik dihubungan dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal." *Aktualita : Jurnal Hukum* Vol. 2 No.1.

Aryani, Esti. (2009). "Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.8, No.1.

Aryani, Esti. (2011). "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia," *Wacana Hukum* Vol.10 No.1.

Gunawan, Andy dkk. (2013). "Analisis Pengaruh Store Name, Brand Name dan Price Discounts Terhadap Purchase Intention Konsumen Infinite Tunjungan Plaza", *Jurnal Strategi Pemasaran*, Vol. 1, No.1.

Karina, Rahmadia dkk. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.2.

Kenedi, John. (2014) "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsiran Hadis*. Vol 3 No. 1.

- Kurnianingrum, Trias. (2017). "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan ." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 8 No. 1.
- Legowo, Yudha dkk. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.4, No. 4.
- Lestari, Ni Putu dan Priskilla Caroline Kusuma. (2020). "Penggunaan Konsep Rip-Off Pada Desain Pakaian Produk Kamengski." *Jurnal Nawala Visual* Vol. 2 No. 2.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15 No. 1.
- Murjiyanto. (2017). "Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem 'Deklaratif Ke Dalam Sistem 'Konstitutif')." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24 No. 1.
- Orlandi, Alfian. (2019). "Upaya Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Oleh Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pengrusukan." *Verstek* Vol 7 No.1.
- Quraissy, Mujahid . (2011). "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 2 No. 1.
- Sari, Indah. (2020). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 11 No. 1.
- Sinaga, Niru dan Muhammad Ferdian. (2020) "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10, No.2.
- Sudjana. (2020). "Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty)." *Res Nullius Law Journal* Vol. 2 No. 2.
- Sudjana. (2020). "Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 1.
- Sukadi, Imam. (2011). "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum* Vol. 7 No. 1.

- Sulastris, Satino, dan Yuliana Yuli. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No.1.
- Suparman, H. Asep. (2015). “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 29 No. 2.
- Svinarky, Irene , Ukas, dan Padrisan Jamba. (2018). “Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal* Vol. 7 No.1.
- Tengor, Gloria. (2016). “Pengaruh Merek, Desain Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian iPhone Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE Eben Haezae Manado.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 16 No. 4.
- Umami, Yurida. (2017). “Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek.” *QISTIE Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 2.
- Usman. (2011). “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No.1
- Venessa, Ike dan Zainul Arifin. (2017). “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survei pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tahun Angkatan 2013/2014 dan 2014/2015 Pengguna Kartu Pra-b.” *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1.

Website:

- Ahmad Sofian, “Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan”, Binus University Business Law, diakses 11 April 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Pengenalan Merek”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses 12 Oktober 2021. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>
- . “Penyidikan KI”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses 16 Januari 2023. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/sengketa>
- Idhom, Addi. “Cara Pendaftaran Hak Merek secara Online-Offline & Tarif untuk UMKM,” *tirto.id*, diakses 27 Oktober 2021. <https://tirto.id/cara-pendaftaran-hak-merek-secara-online-offline-tarif-untuk-umkm-enuC>

- Jata Ayu Pramesti, Tri. t.t. “Arti ‘Persamaan pada Pokoknya’ dalam UU Merek dan Indikasi Geografis - Klinik Hukumonline.” hukumonline.com. diakses 30 Oktober 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek-dan-indikasi-geografis-lt560aad4d30945>
- Laaksonen,Lasse. “Finland Trademark Review”, worldtrademarkreview.com diakses tanggal 8 Desember 2022.<https://www.worldtrademarkreview.com/article/finland>
- Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan. “Studi Peredaran Barang Palsu”, diakses tanggal 2 Desember 2022. <https://miap.or.id/>
- Ministry of the interior. “Police Barometer: Finns continue to have strong confidence in police”, Finnish Government diakses tanggal 8 Desember 2022. <https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410869/police-barometer-finns-continue-to-have-strong-confidence-in-police>
- Mon, “Perubahan Pasal Dakwaan Tidak Melanggar KUHAP”, hukumonline.com diakses 10 september 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-pasal-dakwaan-tidak-melanggar-kuhap-hol18240>
- Property Right Allience, “International Property Rights Index 2022”,internationalpropertyrightsindex.org diaksestanggal 12 November 2022. <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/>
- Sommers, Mark. “Taking an Aggressive Stance Against Counterfeiters: An Overview of Trademark Counterfeiting Litigation under the Lanham Act”, Finnegan.com diakses tanggal 14 November 2022.<https://www.finnegan.com/en/insights/articles/taking-an-aggressive-stance-against-counterfeiters-an-overview.html>